BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 42);

19. Qanun.....

19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 06);
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
3. Pejabat Negara di Kabupaten adalah Bupati dan Wakil Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji sesuai Peraturan Perundang-undangan;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan
9. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja;
10. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan dan daerah terpencil;
11. Daerah yang memiliki tingkat kesulitan dan daerah terpencil adalah :

a. Seluruh.....

a. Seluruh wilayah Kecamatan Syiah Utama;
b. Kampung Hakim Peteri Pintu, Kampung Simpur, Kampung Perumpakan Benjadi, Kampung Pantan Kuli dalam wilayah Kecamatan Mesidah;
c. Kampung Timur Jaya, Kampung Rikit Musara dalam wilayah Kecamatan Permata;
d. Kampung Taman Firdaus, Kampung Uning Mas, Kampung Pantan Sinaku, Kampung Pancar Jelobok dan Kampung Pantan Lah dalam wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo.

12. Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Sipil Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
13. Tambahan penghasilan tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugasnya setiap hari kerja;
14. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
15. Masa Kinerja adalah kurun waktu penilaian disiplin dan tingkat capaian kinerja untuk masa satu bulan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian tunjangan prestasi kerja;
16. Pejabat penilai disiplin dan Kinerja adalah pejabat struktural minimal Eselon IV atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk;
17. Meninggalkan tugas selama jam kerja adalah meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan langsung;
18. Jam kerja adalah jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bupati Bener Meriah Nomor 061/1906 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja serta Pakaian Dinas pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
TUJUAN, PENERIMAAN, PERHITUNGAN, PENILAIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan Kinerja Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV.

Pasal 4

Besarnya nominal tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5.....

Pasal 5

Pajak penghasilan atas beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang diangkat sebagai Pejabat Struktural dan diberikan tanggungjawab serta kewenangan tertentu maka tunjangan beban kerja dapat dibayarkan dengan memilih salah satu tunjangan beban kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

1) Perhitungan pemberian tambahan penghasilan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil didasarkan atas komponen disiplin dan tingkat kinerja terhadap beban kerja dalam satu masa kinerja.
2) Bukti kehadiran PNS adalah alat absensi sidik jari elektronik bagi SKPK yang sudah memiliki alat absensi sidik jari dan daftar hadir manual bagi SKPK yang belum memiliki alat absensi sidik jari
3) Tingkat capaian kinerja PNS yang diberikan atasan langsung sebagai penilai atas beban kerja ditentukan berdasarkan tingkat penilaian sebagaimana lampiran V Peraturan Bupati ini.
4) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki nilai bobot 60% sedangkan komponen capaian kinerja memiliki bobot 40%.

Pasal 8

1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada komponen disiplin dengan mempertimbangkan akumulasi dalam satu masa kinerja atas tingkat kehadiran, terlambat masuk kantor, pulang cepat, meninggalkan tugas tanpa izin atasan dan pertimbangan komponen kinerja, meliputi pemahaman atas tugas pokok dan fungsi, inisiatif/prakarsa, tanggung jawab, kecepatan kerja/produktivitas dan ketelitian kerja.
2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat ketidakhadiran setiap hari kerja berupa:
    1. Tidak masuk kantor tanpa keterangan;
    2. Izin lebih dari tiga hari kerja;
    3. Sakit yang tidak disertai surat keterangan dokter;
    4. Sakit yang disertai surat keterangan dokter di atas tiga hari;
    5. Sakit yang harus rawat inap/opname di atas 10 (sepuluh) hari kerja;
    6. PNS yang melaksanakan tugas belajar.
3) Penilaian dan perhitungan tambahan penghasilan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Tata cara penilaian kinerja bagi penetapan tambahan pengahsilan terhadap Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 10.....

Pasal 10

1) Pembayaran tambahan penghasilan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dengan mengevaluasi kehadiran selama hari kerja dalam satu masa kinerja yang di tandatangani oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang.
2) Penilaian kinerja PNS untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK dan Sekretariat Bagian Tata Usaha untuk Dinas/Badan/Kantor dipusatkan pada unit kerja masing-masing.
3) Penilaian tambahan penghasilan untuk pejabat penanggungjawab di lingkungan Asisten, Dinas, Badan dan Sekretariat DPRK disahkan oleh Sekretaris Daerah. Di lingkungan Bagian Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten terkait, sedangkan lingkungan Dinas/Badan/ Kantor disahkan oleh Kepala SKPK yang bersangkutan.

Pasal 11

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Negara dan PNS hanya untuk salah satu jenis tambahan penghasilan dari yang berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik.

BAB III
TATA CARA PERMINTAAN
DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 12

Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ditetapkan sebagai berikut :

1) Pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk suatu masa kinerja dengan melampirkan perhitungan tambahan penghasilan yang diberikan untuk setiap Pejabat Negara dan PNS dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
2) Pejabat penanggungjawab mengesahkan Tambahan Penghasilan yang diusulkan sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 13

1) Pejabat penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Satuan Kerja sesuai prosudur yang berlaku.
2) Tambahan Penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa kinerja dengan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Pembayaran Tambahan penghasilan bagi Pejabat Negara dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dibebankan pada rekening tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja yang bersangkutan.

BAB IV.....

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

1) PNS pindahan dari Pusat/Povinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki Jabatan Struktural tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
2) PNS yang mutasi pindah tugas/wilayah kerja sebagai tenaga titipan pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam dan luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
3) PNS yang diperbantukan/ditugaskan pada BUMD/Unit Usaha lainnya tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan.
4) PNS Tugas Belajar tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan, kecuali PNS Tugas Belajar Penilai PBB yang ditugaskan Pemerintah Kabupaten.
5) PNS yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan.
6) PNS yang diberikan cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan Negara tidak dibayarkan tambahan penghasilan kecuali cuti tahunan pada tahun berjalan.
7) PNS yang pada hari tersebut tidak hadir tanpa keterangan maka tunjangan bekerjanya tidak dibayarkan pada hari tersebut.

BAB V
PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR : 19

Lampiran I PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 MARET 2018 M
01 RAJAB 1439 H

BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI
PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH

No.	Uraian	Keterangan
1	2	3
1.	**Pejabat Negara**	
	1. Bupati	
	2. Wakil Bupati	

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Lampiran II PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 MARET 2018 M
01 RAJAB 1439 H

BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH

No	Uraian	Keterangan
1	2	3
I.	**Pejabat Struktural**	
	1. Eselon III.a (Non Pimpinan SKPK)	
	2. Eselon III.b	
	3. Eselon IV.a	
	4. Eselon IV.b	
	5. Eselon V.a	
II.	**Pejabat Tertentu Lainnya**	
	1. Sekretaris Daerah	
	2. Asisten pada Sekretaris Daerah	
	3. Inspektur pada Inspektorat	
	4. Kepala BAPPEDA	
	5. Kepala Dinas/Badan	
	6. Staf Ahli	
	7. Kepala SKPK Eselon III.a dan III.b	
	8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD	
	9. Kuasa Bendahara Umum Daerah	
	10. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-BPKPA	
	11. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	
	12. Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah	
	13. Sekretaris BAPPEDA/BPKPA	
	14. Kabid BAPPEDA/Kabid BPKPA	
	15. Kasubbag/Kasubbid BAPPEDA/BPKPA	
	16. Lain-lain - Adc Bupati, Adc Wakil Bupati, Adc Ketua DPRK - Supir Bupati, Supir Wakil Bupati, Supir Sekretaris Daerah, Supir Asisten, Supir Kepala SKPK	
	17. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK)	
	a. PPK Sekretariat/Badan/Dinas (Eselon III.a)	
	b. PPK Kantor (Eselon IV.a)	
	c. PPK Kantor Camat (Eselon IV.b)	
	18. Pembantu PPK Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/ Inspektorat/Kantor Camat	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	19. Pembantu PPK pada BPKPA	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	20. Bendahara Pengeluaran SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	21. Bendahara Pengeluaran BPKPA/PPKD	

	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	22. Pembantu Bendahara Pengeluaran BPKPA/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	23. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	24. Bendahara Penerimaan SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	25. Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang BPKPA/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	26. Pembantu Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang BPKPA/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	27. Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	28. Pengurus Barang SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	29. Kepala Ruangan pada RSUD Bener Meriah	
	30. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah	
	a. Kepala SMP	
	b. Wakil Kepala SMP	
	c. Kepala SD	
	d. Kepala TK	
	31. Tenaga Fungsional (Dokter Umum/Gigi)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	32. Tenaga Fungsional (Medis/Paramedis)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	33. Tenaga Fungsional (Auditor Pengawas)	
	a. Auditor Ahli Madya	
	b. Auditor Ahli Muda	
	c. Auditor Ahli Pratama	
	d. Auditor Trampil Penyelia	
	e. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	
	f. Auditor Terampil Pelaksana	
	34. Fungsional (Guru/Pendidik)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	35. Tenaga Fungsional (Penyuluh Lapangan)	
	a. Golongan IV	

	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	36. Tenaga Fungsional Lainnya	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	37. Tenaga Administrasi/Staf	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	d. Golongan I	
	38. Tenaga Verifikator, Staf Pengelola Barang Daerah dan Tenaga Penyusun Anggaran dan Laporan Keuangan	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Lampiran III PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 MARET 2018 M
01 RAJAB 1439 H

BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH

No.	Uraian	Keterangan
1	2	3
1.	**Pejabat Struktural/Fungsional**	
	1. Pejabat Eselon III.a Kepala SKPK	
	2. Pejabat Eselon IV.a Kepala SKPK	
	3. Pejabat Eselon III.b	
	4. Pejabat Eselon IV.a	
	5. Pejabat Eselon IV.b	
	6. Tenaga Administrasi	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	d. Golongan I	
	7. Tenaga Fungsional	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	d. Golongan I	
	e. Dokter	
	8. Bendahara	
	a. Bendahara Pengeluaran	
	b. Bendahara Penerimaan	
	c. Pengurus Barang	

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Lampiran IV PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 MARET 2018 M
01 RAJAB 1439 H

BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH

	Uraian	Keterangan
1	2	3
1.	**Pejabat Tertentu Lainnya**	
	1. Dokter Spesialis Tetap	
	2. Dokter Spesialis Tenaga Diperbantukan	

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Lampiran V PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 MARET 2018 M
01 RAJAB 1439 H

KOMPONEN KINERJA BOBOT TERTINGGI 40 %

NO.	TINGKAT PENILAIAN	NILAI KINERJA	PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1.	SANGAT BAIK	100 %	Atasan Langsung ASN yang Dinilai
2.	BAIK	70 %	Atasan Langsung ASN yang Dinilai
3.	KURANG BAIK	40 %	Atasan Langsung ASN yang Dinilai
4.	TIDAK BAIK	0 %	Atasan Langsung ASN yang Dinilai

Catatan :
Unsur yang dinilai :
a. Pemahaman atas Tupoksi
b. Inisiatif/Prakarsa/Tanggung Jawab
c. Kecepatan Kerja
d. Kesehatan Kerja

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI